



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 460 / 121 / 2005

TENTANG

**PENUNJUKAN SATUAN PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN
PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca

- : 1. Surat Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Nomor : UM.01.11.MA/252, tanggal 9 Maret 2004, perihal Lokasi Kelurahan Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) - 2.
2. Pedoman Umum Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Tahap II, terbitan Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2004;

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) secara berdaya guna dan berhasil guna perlu menunjuk Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan Penerima Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menunjuk Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan Penerima Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Keuangan (PJAK) yang mempunyai tugas :

1. Tugas Penanggung Jawab Kegiatan :
 - a. membantu kelancaran dan keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan.
 - b. membina dan mengawasi PJOK dan PJAK.
2. Tugas PJOK :
 - a. mendukung proses pertemuan di forum Desa/Kelurahan yang melibatkan BKM, KSM, Aparat Kecamatan/Desa/Kelurahan dan RT/RW.
 - b. membantu Proyek Penentuan Lokasi Desa/Kelurahan prioritas sesuai dengan petunjuk penentuan lokasi target P2KP yang dilakukan oleh aparat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.
 - c. membantu KMW dan Fasilitator Desa/Kelurahan dalam proses pengembangan lembaga-lembaga masyarakat di tingkat paling bawah.
 - d. membantu BKM dalam proses Pembukaan Rekening di Bank yang dipilih oleh BKM untuk menyalurkan dana keperluan P2KP.
 - e. mengelola Dana Administrasi PJOK.
 - f. Bersama BKM menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Dana Bantuan (SPPB) untuk pencairan dana.
 - g. membuat laporan berkala pada Camat dan Bupati.

3. Tugas PJK :
membantu PJOK dalam penyelesaian Administrasi Keuangan
yang diperlukan dalam rangka Pencairan Dana P2KP.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala KPKN di Surakarta;
 8. Para Camat Lokasi P2KP Kabupaten Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN SATUAN PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN PENERIMA
BANTUAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

NO	Kecamatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)	Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK)
1	2	3	4	
1.	SUKOHARJO	Drs. HARTOMO, S.H. Penata NIP. : 010 170 116	I WAYAN SUTEJA Penata NIP. : 010 166 362	TUKINI NIP. : 500 104 432
2.	GROGOL	Drs. RUSMANTO Penata Tk. I NIP. : 010 182 100	A. ASHURI, B.Sc. NIP. : 010 164 596	MARDIYANTO NIP. : 500 093 297
3.	KARTASURA	Drs. BAKTIYAR ZUNAN Penata Tk. I NIP. : 010 181 465	SUNARTO Penata NIP. : 010 087 521	DJANARI Penata Muda NIP. : 010 104 639

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO